



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 101/PMK.05/2015

TENTANG

**TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT VETERINER FARMA
PADA KEMENTERIAN PERTANIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, Badan Layanan Umum Pusat Veterinaria Farma pada Kementerian Pertanian telah mempunyai tarif layanan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.05/2013;
- b. bahwa Pusat Veterinaria Farma pada Kementerian Pertanian telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 55/KMK.05/2010;
- c. bahwa Pusat Veterinaria Farma telah mengalami perubahan nomenklatur menjadi Pusat Veteriner Farma berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 39/Permentan/OT.140/6/2012;
- d. bahwa Menteri Pertanian melalui Surat Nomor: 2132/KU.120/A/06/2014 tanggal 19 Juni 2014, telah mengajukan usulan perubahan terhadap tarif Badan Layanan Umum Pusat Veteriner Farma pada Kementerian Pertanian;
- e. bahwa usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Pusat Veteriner Farma pada Kementerian Pertanian, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- f. bahwa berkenaan dengan huruf c, sampai dengan huruf e tersebut di atas, perlu mengatur kembali tarif layanan Badan Layanan Umum Pusat Veterinaria Farma pada Kementerian Pertanian yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.05/2013;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Veteriner Farma pada Kementerian Pertanian;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT VETERINER FARMA PADA KEMENTERIAN PERTANIAN.

Pasal 1

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Veteriner Farma pada Kementerian Pertanian adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Pusat Veteriner Farma pada Kementerian Pertanian kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

- a. Tarif Penjualan Vaksin, Antigen, Antisera, dan Bahan Diagnostik;
- b. Tarif Kompetensi Layanan Penelitian;
- c. Tarif Pemeriksaan Diagnostika;
- d. Tarif Penggunaan Fasilitas;
- e. Tarif Bimbingan Teknis;
- f. Tarif Bimbingan Magang; dan
- g. Tarif Penjualan Hewan Coba dan Telur *Specific Antibody Negative* (SAN).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Veteriner Farma pada Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Badan Layanan Umum Pusat Veteriner Farma pada Kementerian Pertanian dapat memberikan jasa layanan berupa pengadaan dan penyaluran vaksin, antigen, antisera, dan bahan diagnostika berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa.
- (2) Tarif atas jasa layanan berupa pengadaan dan penyaluran vaksin, antigen, antisera, dan bahan diagnostika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Pusat Veteriner Farma pada Kementerian Pertanian dengan pihak pengguna jasa.

Pasal 5

- (1) Badan Layanan Umum Pusat Veteriner Farma pada Kementerian Pertanian dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pengadaan dan penyaluran vaksin, antigen, antisera, dan bahan diagnostika kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan KSO dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Pusat Veteriner Farma pada Kementerian Pertanian dengan pihak lain.

Pasal 6

- (1) Badan Layanan Umum Pusat Veteriner Farma pada Kementerian Pertanian dapat memberikan tarif khusus sampai dengan 90% (sembilan puluh persen) dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada pengguna jasa yang membeli produk berupa vaksin, antigen, antisera dan/atau bahan diagnostik paling rendah $\frac{1}{2}$ (setengah) batch.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan tarif khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Pusat Veteriner Farma pada Kementerian Pertanian.

Pasal 7

- (1) Badan Layanan Umum Pusat Veteriner Farma pada Kementerian Pertanian dapat memberikan layanan purna jual kepada pengguna jasa yang membeli produk berupa vaksin, antigen, antisera dan/atau bahan diagnostik paling rendah $\frac{1}{2}$ (setengah) batch.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Layanan purna jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengujian ulang produk bila produk dianggap meragukan, pemeriksaan serum hewan, konsultasi teknik vaksinasi, dan/atau cara pemakaian produk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian layanan purna jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Pusat Veteriner Farma pada Kementerian Pertanian.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.05/2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Veterinaria Farma Pada Kementerian Pertanian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 25 Mei 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 779

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001





LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 101/PMK.05/2015 TENTANG TARIF LAYANAN
BADAN LAYANAN UMUM PUSAT VETERINER FARMA
PADA KEMENTERIAN PERTANIAN

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
PUSAT VETERINER FARMA
PADA KEMENTERIAN PERTANIAN

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
A.	Penjualan Vaksin, Antigen, Antisera dan Bahan Diagnostik			
	1. Dalam Negeri			
	a. Anthravet	per botol	150.000,-	per botol berisi 200 dosis
	b. Anthravet	per botol	90.000,-	per botol berisi 100 dosis
	c. Afluvet	per botol	175.000,-	per botol berisi 500 dosis
	d. Brucivet	per vial	90.000,-	per vial berisi 10 dosis
	e. Jembrana Diseases Vet	per botol	750.000,-	per botol berisi 50 dosis
	f. Komavet	per vial	10.000,-	per vial berisi 200 dosis
	g. Lentovet	per vial	13.000,-	per vial berisi 200 dosis
	h. Septivet	per botol	150.000,-	per botol berisi 100 dosis
	i. Septivet	per botol	90.000,-	per botol berisi 50 dosis
	j. Vibriovet	per vial	220.000,-	per vial berisi 100.000 dosis
	k. Antigen Avian Influenza	per vial	75.000,-	per vial berisi 250 dosis
	l. Antigen New Castle Diseases	per vial	87.500,-	per vial berisi 500 dosis
	m. Antigen Mycoplasma	per botol	500.000,-	per botol berisi 200 dosis
	n. Antigen Pullorum	per botol	250.000,-	per botol berisi 200 dosis
	o. Antigen Rose Bengal Test	per botol	300.000,-	per botol berisi 300 dosis



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

	p. Reagen California Mastitis Test	per botol	100.800,-	per botol berisi 80 dosis
	q. Kit Enzyme Linked Immunosorbent Assay Rabies	per kit	3.375.000,-	per kit berisi 2 plate
	r. Kit Enzyme Linked Immunosorbent Assay Jembrana	per kit	3.750.000,-	per kit berisi 2 plate
	s. Serum positif New Castle Diseases	per botol	50.000,-	per botol berisi 1 ml
	t. Serum negatif New Castle Diseases	per botol	50.000,-	per botol berisi 1 ml
	u. Serum positif Avian Influenza	per botol	62.500,-	per botol berisi 1 ml
	v. Serum negatif Avian Influenza	per botol	62.500,-	per botol berisi 1 ml
	w. Serum positif Pullorum	per botol	50.000,-	per botol berisi 1 ml
	x. Serum negatif Pullorum	per botol	50.000,-	per botol berisi 1 ml
	y. Serum positif Mycoplasma	per botol	50.000,-	per botol berisi 1 ml
	z. Serum negatif Mycoplasma	per botol	50.000,-	per botol berisi 1 ml
	aa. Serum positif Brucella	per botol	50.000,-	per botol berisi 1 ml
	bb. Serum negatif Brucella	per botol	50.000,-	per botol berisi 1 ml
	cc. Pelarut PBS	per botol	20.000,-	per botol berisi 500 ml
	dd. Pelarut NaCl Fis	per botol	14.000,-	per botol berisi 500 ml
	ee. Bursalvet	per botol	150.000,-	per botol berisi 1000 dosis
	ff. Gumbovet	per botol	60.000,-	per botol berisi 1000 dosis
	gg. Hydrovet	per vial	60.000,-	per vial berisi 3000 dosis



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

	hh. Hogsivet	per vial	42.000,-	per vial berisi 20 dosis
	ii. Orivet	per vial	125.000,-	per vial berisi 100 dosis
	jj. Rabivet	per vial	50.000,-	per vial berisi 10 dosis
2.	Luar Negeri			
	a. Anthravet	per botol	200.000,-	per botol berisi 100 dosis
	b. Brucivet	per vial	250.000,-	per vial berisi 10 dosis
	c. Rabivet Supra '92	per vial	100.000,-	per vial berisi 10 dosis
	d. Septivet	per botol	150.000,-	per botol berisi 50 dosis
B.	Kompetensi Layanan Penelitian			
	1. Pendampingan Pro posal			
	a. D-III	per orang/ 6 bulan	90.000,-	
	b. D-IV/S1	per orang/ 6 bulan	90.000,-	
	c. S2	per orang/ 6 bulan	225.000,-	
	d. S3	per orang/ 6 bulan	405.000,-	
	2. Pendampingan Operasional Penelitian			
	a. D-III	per orang/ 6 bulan	255.000,-	
	b. D-IV/S1	per orang/ 6 bulan	255.000,-	
	c. S2	per orang/ 6 bulan	637.500,-	
	d. S3	per orang/ 6 bulan	1.200.000,-	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

C.	Pemeriksaan Diagnostika			
	1. Pemeriksaan Diagnostika			
	a. Uji Konvensional <i>Polymerase Chain Reaction (PCR)</i>	per sampel	500.000,-	
	b. Uji <i>Real Time (RT) PCR</i>	per sampel	500.000,-	
	c. Purifikasi Protein	per sampel	150.000,-	
	d. Uji <i>Sodium Dodecyl Sulfate Polyacrilamide Gel Electrophoresis (SDS-PAGE)</i>	per sampel	40.000,-	minimum 7 sampel
	e. Uji <i>Western Blotting</i>	per sampel	40.000,-	minimum 7 sampel
	f. Uji <i>Sequencing</i>	per sampel	350.000,-	minimum 10 sampel
	g. <i>Tissue Culture</i>	per sampel	50.000,-	
	h. Analisa PCR	per sampel	410.000,-	
	i. Analisa <i>Sequencing</i>	per sampel	410.000,-	
	j. Uji <i>Hemagglutination Inhibition</i>	per sampel	5.000,-	minimum 20 sampel
	k. Uji Aglutinasi Mycoplasma	per sampel	5.000,-	minimum 10 sampel
	l. Uji Aglutinasi <i>Pullorum</i>	per sampel	5.000,-	minimum 10 sampel
	m. <i>Enzyme Linked Immunosorbent Assay Rabies</i>	per sampel	45.000,-	minimum 37 sampel
	n. <i>Enzyme Linked Immunosorbent Assay Jembrana</i>	per sampel	46.000,-	minimum 41 sampel
	o. <i>Rose Bengal Test</i>	per sampel	10.000,-	minimum 10 sampel
	p. Deteksi Antibodi Penyakit Mulut Kuku (<i>Elisa Indirect</i>)	per sampel	150.000,-	minimum 40 sampel

dr



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

	q. Deteksi antigen Penyakit Mulut Kuku			
	a. <i>Tissue Culture</i>	per sampel	250.000,-	minimum 20 sampel
	b. Mencit	per sampel	125.000,-	minimum 20 sampel
	c. <i>Enzyme Linked Immunosorbent Assay</i> <i>Antigen capture</i>	per sampel	150.000,-	minimum 40 sampel
	2. Uji Toxisitas dengan <i>Thiazolyl Blue Tetrazolium Bromide (MTT)</i>	per paket	1.600.000,-	
D.	Penggunaan Fasilitas			
	1. Gedung pertemuan	per 4 jam	5.000.000,-	
	2. Aula	per 4 jam	3.500.000,-	
	3. <i>Guest House</i>	per orang/ hari	75.000,-	
	4. Kantin	per 9 m ² / bulan	25.000,-	
	5. <i>Autoclave</i>	per 1 jam	223.000,-	
	6. <i>Biosafety Cabinet</i>	per 2 jam	100.000,-	
	7. Sentrifuse	per 2 jam	116.000,-	
	8. Sentrifuse dingin	per 1 jam	116.000,-	
	9. Ultra sentrifuse	per 1 jam	150.000,-	
	10. <i>Colony Counter</i>	per 1 jam	50.000,-	
	11. <i>Cool Room</i>	per 12 jam	100.000,-	
	12. <i>Compresor</i>	per 1 jam	90.000,-	
	13. <i>ELISA Reader</i>	per 1 jam	100.000,-	
	14. <i>Elektrophoresis Deoxyribo Nucleic Acide DNA</i>	per 6 jam	300.000,-	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

15.	<i>Elektrophoresis Protein</i>	per 6 jam	250.000,-	
16.	<i>Emulsifier</i>	per 3 jam	250.000,-	
17.	<i>Fortex</i>	per 3 jam	150.000,-	
18.	<i>Filter Media Kecil</i>	per 1 jam	70.000,-	
19.	<i>Filter Media Besar</i>	per 1 jam	100.000,-	
20.	<i>Freezer (-20 C)</i>	per 6 jam	50.000,-	
21.	<i>Freezer (-30 C)</i>	per 6 jam	60.000,-	
22.	<i>Freezer (-80 C)</i>	per 3 jam	100.000,-	
23.	<i>Freeze dryer</i>	per 1 jam	700.000,-	
24.	Histopatologi set	per 1 jam	150.000,-	
25.	Inkubator 33 C	per 12 jam	100.000,-	
26.	Inkubator 37 C	per 12 jam	100.000,-	
27.	Inkubator CO2	per 6 jam	125.000,-	
28.	Inkubator telur	per hari	100.000,-	
29.	Kompor Listrik	per 2 jam	25.000,-	
30.	Krematorium	per 1 jam	100.000,-	
31.	Mikroskop Binokuler	per 1 jam	100.000,-	
32.	Mikroskop <i>Inverted</i>	per 1 jam	100.000,-	
33.	Mikroskop dengan monitor	per 1 jam	100.000,-	
34.	Mikroskop <i>Fluorescent Antibody Technique</i>	per 1 jam	150.000,-	
35.	<i>Mixer</i>	per 1 jam	100.000,-	
36.	<i>Magnetic Stirer</i>	per 1 jam	12.500,-	
37.	<i>Oven Hot Sterilizer</i>	per 1 jam	75.000,-	
38.	Penangas Air (Bunsen)	per 1 jam	100.000,-	

Am



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

	39. pH meter	per 1 jam	40.000,-	
	40. <i>Polymeration Chain Reaktion</i> Konvensional	per 1 jam	100.000,-	
	41. <i>Real Time- Polymeration Chain Reaktion</i>	per 1 jam	250.000,-	
	42. <i>Refrigerator</i>	per 6 jam	25.000,-	
	43. Sonikator	per 1 jam	200.000,-	
	44. <i>Shaker</i> biasa	per 1 jam	25.000,-	
	45. <i>Shaker waterbath</i>	per 1 jam	60.000,-	
	46. <i>Shaker incubator</i>	per 1 jam	110.000,-	
	47. <i>Shaker mikroplate</i>	per 1 jam	110.000,-	
	48. Spektrofotometer	per 1 jam	200.000,-	
	49. <i>Shaker</i> untuk 4 ikroplate	per 2 jam	110.000,-	
	50. Timbangan Analitik	per 1 jam	50.000,-	
	51. <i>Vaccum Pump</i>	per 1 jam	50.000,-	
	52. <i>Waterbath</i> 42 C	per 1 jam	110.000,-	
	53. <i>Waterbath</i> 70 C	per 1 jam	140.000,-	
E.	Bimbingan Teknis			
	1. Bimbingan Teknis BIOMOLEKULER			
	a. PAKET A (Teori Dasar dan Penerapan <i>Polymeration Chain Reaktion</i>)	per grup/ 2 hari	6.250.000,-	jumlah peserta per grup 10 orang
	b. PAKET B (<i>Squencing dan Bioinformatika</i>)	per grup/ 2 hari	15.000.000,-	jumlah peserta per grup 10 orang
	c. PAKET C (<i>Cloning Gen</i>)	per grup/ 2 hari	15.000.000,-	jumlah peserta per grup 10 orang
	d. PAKET D (Protein Rekombinan)	per grup/ 2 hari	15.000.000,-	jumlah peserta per grup 10 orang



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

	2. Bimbingan Teknis MIKROBIOLOGI			
	a. PAKET A (Kultur Jaringan, Kultur Telur Ayam Bertunas)	per grup/ 2 hari	7.500.000,-	jumlah peserta per grup 10 orang
	b. PAKET B BACTERIOLOGI / <i>Swab Faecal</i> , Nasal, Kultur Kuman, Pengecatan	per grup/ 2 hari	5.000.000,-	jumlah peserta per grup 10 orang
	c. PAKET C Diagnose <i>Brucellosis</i> (<i>California Mastitis Test, Rose Bengal Test</i>)	per grup/ 2 hari	7.000.000,-	jumlah peserta per grup 10 orang
	d. PAKET D Diagnose Penyakit Unggas (Kultur Kuman di Telur Ayam Bertunas, <i>HeamAglutinasi, Haem Inhibition</i> , Serum <i>Neutralisasi Test</i> di Telur Ayam Bertunas)	per grup/ 2 hari	7.500.000,-	jumlah peserta per grup 10 orang
	e. PAKET E ELISA	per grup/ hari	5.000.000,-	jumlah peserta per grup 10 orang
	3. Bimbingan Teknis VAKSINOLOGI	per grup/ 2 hari	7.000.000,-	jumlah peserta per grup 10 orang
F.	Bimbingan Magang			
	1. D-III	per orang/ hari	10.000,-	
	2. D-IV/S1	per orang/ hari	10.000,-	
	3. S2	per orang/ hari	12.000,-	
	4. S3	per orang/ hari	15.000,-	
	5. Profesi	per orang/ hari	10.000,-	

da



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

G.	Penjualan Hewan Coba dan Telur <i>Specific Antibody Negative</i>			
1.	Ayam <i>Specific Antibody Negative</i>			
a.	Umur 1 hari	per ekor	27.500,-	
b.	Umur 2 minggu	per ekor	38.500,-	
c.	Umur 4 minggu	per ekor	55.000,-	
d.	Umur 2-4 bulan	per ekor	100.000,-	
e.	Umur 4-6 bulan	per ekor	150.000,-	
2.	Telur <i>Specific Antibody Negative</i>			
a.	Umur 0 hari	per butir	10.000,-	
b.	Umur 9 hari	per butir	15.000,-	1 – 9 hari
3.	Mencit berat 18-20 gram	per ekor	4.000,-	

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001

